

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 162 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa perlu ditetapkan pengangkatan Panglima, Wakil Panglima Kepala Staf Operasi dan Asisten Kepala Staf Operasi didalam lingkungan Komando Pelaksana Industri Pesawat Terbang;
- Mengingat : 1. Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Semesta No.VI/MPRS/1965 tertanggal 16 April 1965 tentang Banting Stir untuk Berdiri Diatas Kaki Sendiri dibidang Ekonomi dan Pembangunan;
2. Dwikomando Rakjat ;
3. Deklamasi Ekonomi ;
4. Instruksi Presiden kepada Menteri Panglima Angkatan Udara untuk segera mengambil langkah2 bagi terlaksananya Industri Penerbangan dan Angkasa Luar ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA : Mengangkat Panglima, Wakil Panglima, Kepala Staf Operasi dan Asisten Kepala Staf Operasi didalam lingkungan Komando Pelaksana Industri Pesawat Terbang, sebagai berikut :
- a. Panglima - Menteri/Panglima Angkatan Udara Laksamana Madya Umar Dani.
- b. Wakil Panglima I - Menteri Bank Sentral, Jusuf Muda Dalam. /
- c. Wakil Panglima II - Menteri Perdagangan, Brig. Djenderal TNI Achmad Jusuf.
- d. Anggota2 Musjawarah Pertimbangan Industri Pesawat Terbang :
1. Menteri Panasehat Militer Presiden, Laksamana Udara Surjadarma,
 2. Menteri Perhubungan Udara, Capitain Partono,
 3. Menteri Perindustrian Dasar, Hadi Thajeb,
 4. Menteri Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan, H.Mohamad Hasan,
 5. Menteri Negara, Laksamana Muda Sri Iuljono Herlambang,
 6. Menteri Negara, Oei Tjoe Tat S.H.,
 7. Laksamana Muda Udara R.A. Wiriadinata,
 8. Sekretaris Dewan Penerbangan dan Angkasa Luar, Kolonel Udara S.Salatun.

e. Kepala Staf..
/mh..

- e. Kepala Staf Operasi I - Sar.Koerwet Kertaadiredja.
- f. Kepala Staf Operasi II - Komodor Udara Andoko.
- g. Assisten I Kepala Staf Operasi I (Urusan Pembiajaan - Hertantiento S.M.
- h. Assisten II Kepala Staf Operasi I (Urusan Operasi Pemasaran) - Kapten Udara Abdulah D. Kusri.
- i. Assisten I Kepala Staf Operasi II (Logistik/Perencanaan Projek) - Major Udara Ir. Juwono.
- j. Assisten II Kepala Staf Operasi II (Pelaksanaan Industri Pesawat Terbang) - Komodor Udara Nurtantio Pronggoadisurjo.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 10 Juni 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUKARNO.

Sesuai dengan salinan aslinja.
An.Pd. Kepala Bagian Kearsipan
Sekretariat Negara Biro I
Pd. Kepala Seksi Pengetikan,
J. Soemarkinah 12/66
(Nj. Soemarkinah)